**PENYEROBOTAN TANAH NEGARA**



*litigasi.co.id*

Pencaplokan terhadap tanah milik negara terjadi sepanjang Jalan Bay Pass I.B. Mantra, Kecamatan Blahbatuh. Padahal di ruas itu sudah terpampang sejumlah plang bertuliskan ” Tanah Negara dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII”. Namun plang itu tidak digubris, bahkan bangunan permanen dan semi permanen banyak berdiri kawasan plang tersebut. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Made Watha mengatakan, dalam Rapat bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), pihaknya melakukan pemetaan tanah negara di seluruh kawasan Kabupaten Gianyar.

“Pemetaan tidak hanya di Jalan I.B. Mantra. Cuma yang di I.B. Mantra kan agak *blank* (kabur),” ujarnya. Menurut Watha, blank yang dimaksud adalah tidak adanya kejelasan batas tanah negara dengan aset milik warga setempat. “*Blank* dalam arti badan jalan itu kan dari provinsi belum memberikan kejelasan batas. Itu soalnya proyek nasional. Secara umum, kami sudah tahu batas-batasnya. Apalagi ada plang bertuliskan tanah negara”, jelasnya. Terkait dugaan pancaplokan tanah negara, Watha tegaskan segera ditertibkan. “Kami berikan pembinaan, teguran, dan sebagainya. Kalau membandel, barangnya kami ambil. Itu standarnya, berikan peringatan duliu”, sambungnya.

Sementara itu, dari sekian banyak tanah negaradi jalan By Pass I.B. Mantra ada yang “dikuasai” desa pakraman. Seperti yang terjadi di wilayah Desa Keramas. Di wilayah itu terdapat plang tanah negara. Namun, ditempati beberapa pedagang. Menurut dia, tanah yang dikuasai oleh desa pakraman dianggap tidak masalah. “Apalagi untuk kepentingan desa pakraman, kepentingan umum sifatnya. Kalau dana masuk untuk kepentingan umum kan tidak masalah. Kecuali kepentingan pribadi”, jelasnya. Menurut Watha pencaplokan lahan oleh warga lalu digunakan untuk berjualan secara pribadi, itu jelas salah. “Kecuali ada komunikasi dengan desa adat, kami maklum dulu. Kami tata ke depan. Kan adat bagian dari negara juga, sepanjang tidak fatal”, pungkasnya.

Sepanjang Jalan By Pass I.B. Mantra terdapat plang bertuliskan Tanah Negara. Namun di atas tanah negara ternyata terdapat pedagang yang nekat berjualan. Salah satu pedagang mengaku sudah membayar kontribusi kepada desa setempat. Pedagang tersebut mengaku paham mengenai plang Tanah Negara. “Kalau sewaktu-waktu saya diminta pindah, saya siap. Karena saya tahu ini bukan tanah saya. Apalagi ini ada plang tanah negara”, ucap pedagang tersebut.

**Sumber Berita:**

1. balipost.com, Plang Peringatan Tidak Digubris Tanah Negara Dikuasai Pengusaha, 21 Maret 2019.
2. Radar Bali, Pencaplokan Tanah Negara Meluas, 8 Agustus 2019.
3. Bali Post, Pencaplokan Tanah Negara Marak, Satpol PP Kooridinasi dengan BPN, 8 Agustus 2019.

**Catatan:**

Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.[[1]](#footnote-1) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.[[2]](#footnote-2)

Atas dasar hak menguasai dari Negara yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.[[3]](#footnote-3)

Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah:

1. Hak milik,
2. Hak guna usaha,
3. Hak guna bangunan,
4. Hak pakai,
5. Hak sewa,
6. Hak membuka tanah,
7. Hak memungut hasil hutan,
8. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.[[4]](#footnote-4)

Tanah Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.[[5]](#footnote-5)

1. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. [↑](#footnote-ref-2)
3. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. [↑](#footnote-ref-5)